



KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 19 /DPRD.LPG/13.01/2015

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBENTUKAN CALON DAERAH PERSIAPAN KABUPATEN
LAMPUNG SEPUTIH TIMUR DAN CALON DAERAH PERSIAPAN KABUPATEN
SEPUTIH BARAT DI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Bupati Lampung Tengah Nomor : 130/0739/01/2013 tanggal 23 Desember 2015 tentang Usul Pembentukan Daerah Otonomi Baru;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Gubernur Lampung Nomor : 125 tanggal 28 Januari 2015 tentang Tindaklanjut Usulan Pemekaran Kabupaten Lampung Tengah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 25/DPRD/LT/2014, tentang Pesetujuan Pembentukan Kabupaten Lampung Seputih Timur dan Kabupaten Seputih Barat;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 26/DPRD/LT/2014, tentang Pesetujuan Dukungan Dana Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kali Kepada Kabupaten Lampung Seputih Timur dan Kabupaten Seputih Barat;
 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 27/DPRD/LT/2014, tentang Pesetujuan Pemberian Hibah untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Kabupaten Lampung Seputih Timur dan Kabupaten Seputih Barat;
 4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 28/DPRD/LT/2014, tentang Pesetujuan Penyerahan Kekayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Kepada Calon Kabupaten Lampung Seputih Timur dan Kabupaten Seputih Barat;
 5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 29/DPRD/LT/2014, tentang Pesetujuan Penyerahan Saana dan Prasarana Perkantoran yang di gunakan oleh Calon Kabupaten Lampung Seputih Timur dan Kabupaten Seputih Barat;
 6. Keputusan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 247/KPTS/01/2014, tentang Pesetujuan Pembentukan Kabupaten Lampung Seputih Timur dan Kabupaten Seputih Barat;
 7. Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 305/KPTS/01/2014, tentang Persetujuan Pemberian Hibah untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Kabupaten Lampung Seputih Timur dan Kabupaten Seputih Barat;
 8. Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 306/KPTS/01/2014, tentang Persetujuan Dukungan Dana untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pertama kali Kepada Kabupaten Lampung Seputih Timur dan Kabupaten Seputih Barat;

9. Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 307/KPTS/01/2014, tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Kepada Calon Kabupaten Lampung Seputih Timur dan Kabupaten Seputih Barat;
10. Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 308/KPTS/01/2014, tentang Persetujuan Penyerahan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang di Gunakan Oleh Calon Kabupaten Lampung Seputih Timur dan Kabupaten Seputih Barat;
11. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tanggal 19 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PEMBENTUKAN CALON DAERAH PERSIAPAN KABUPATEN LAMPUNG SEPUTIH TIMUR DAN CALON DAERAH PERSIAPAN KABUPATEN SEPUTIH BARAT DI PROVINSI LAMPUNG**

KESATU : Menyetujui Pembentukan Calon daerah Persiapan Kabupaten Lampung Seputih Timur dan Calon Daerah Persiapan Kabupaten Seputih Barat, dengan 16 (enam belas) Kecamatan yaitu:

Pembentukan Calon Daerah Persiapan Kabupaten Lampung Seputih Timur, dengan calon Ibukota di Kecamatan Bumi Nabung yang memiliki Cakupan Wilayah:

1. Kecamatan Way Seputih
2. Kecamatan Seputih Banyak
3. Kecamatan Bandar Mataram
4. Kecamatan Rumbia
5. Kecamatan Bumi Nabung
6. Kecamatan Putra Rumbia
7. Kecamatan Seputih Surabaya
8. Kecamatan Bandar Surabaya

Pembentukan Calon Daerah Persiapan Kabupaten Seputih Barat dengan Ibukota di Kecamatan Padang Ratu yang memiliki Cakupan Wilayah :

1. Kecamatan Padang Ratu
2. Kecamatan Anak Tuha
3. Kecamatan Anak Ratu Aji

4. Kecamatan Bangun Rejo
5. Kecamatan Kalirejo
6. Kecamatan Pubian
7. Kecamatan Sendang Agung
8. Kecamatan Selagai Lingga

- KEDUA : Mewajibkan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sebagai Kabupaten Induk untuk:
- a. Membantu Penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan Daerah Persiapan;
 - b. Melakukan Pendataan Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi;
 - c. Membuat Pernyataan untuk menyerahkan Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi apabila Daerah Persiapan ditetapkan menjadi Daerah Baru;
 - d. Menyiapkan dukungan dana;
- KETIGA : Mewajibkan Pemerintah Provinsi Lampung untuk memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Calon Daerah Persiapan Kabupaten Lampung Seputih Timur dan Calon Daerah Persiapan Kabupaten Seputih Barat.
- KEEMPAT : Agar Pihak terkait dapat mempercepat proses Pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Lampung Seputih Timur dan Daerah Persiapan Kabupaten Seputih Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 Oktober 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA

H.DEDI AFRIZAL,S.Kep.

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta;
2. Sdr.Gubernur Lampung;
3. Sdr.Bupati Lampung Tengah;
4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah.



BERITA ACARA

NOMOR : G/498.a/ B.II/HK/2015

NOMOR : 160/1092/12.01 /2015

**PERSETUJUAN BERSAMA GUBERNUR LAMPUNG DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMBENTUKAN CALON DAERAH PERSIAPAN KABUPATEN
LAMPUNG SEPUTIH TIMUR DAN CALON DAERAH PERSIAPAN KABUPATEN
SEPUTIH BARAT DI PROVINSI LAMPUNG**

Pada hari ini **Senin, Tanggal 19 Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Lima Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **M. RIDHO FICARDO**

Jabatan : **Gubernur Lampung**

Alamat : **Jl. W.R. Monginsidi No.69 Telukbetung**

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, selanjutnya disebut Pihak Kesatu

2. Nama : **Dedi Afrizal,S.Kep**

Jabatan : **Ketua DPRD Provinsi Lampung**

Alamat : **Jl. W.R. Monginsidi No.69 Telukbetung**

3. Nama : **H. Toto Herwantoko,B.Sc,SE,MM**

Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung**

Alamat : **Jl. W.R. Monginsidi No.69 Telukbetung**

4. Nama : **H. Patimura,SE**

Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung**

Alamat : **Jl. W.R. Monginsidi No.69 Telukbetung**

5. Nama : **H. Ismet Roni,SH**

Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung**

Alamat : **Jl. W.R. Monginsidi No.69 Telukbetung**

6. Nama : **Ir. H. Johan Sulaiman,MM**

Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung**

Alamat : **Jl. W.R. Monginsidi No.69 Telukbetung**

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, selanjutnya disebut pihak kedua.

bahwa dalam rangka pemekaran daerah berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan dan harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif,

bahwa salah satu persyaratan Administratif sebagaimana tersebut diatas adalah adanya persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan Gubernur dari Daerah Provinsi yang mencakup daerah Kabupaten/ Kota yang akan dibentuk.

Berdasarkan hal tersebut diatas Para Pihak Sepakat dan Setuju:

1. Pembentukan Calon Daerah Persiapan Kabupaten Lampung Seputih Timur dengan Calon Ibukota di Kecamatan Bumi Nabung yang memiliki cakupan wilayah:
 - a. Kecamatan Way Seputih
 - b. Kecamatan Seputih Banyak
 - c. Kecamatan Bandar Mataram
 - d. Kecamatan Rumbia
 - e. Kecamatan Bumi Nabung
 - f. Kecamatan Putra Rumbia
 - g. Kecamatan Seputih Surabaya
 - h. Kecamatan Bandar Surabaya
2. Pembentukan Calon Daerah Persiapan Kabupaten Seputih Barat dengan Calon Ibukota di Kecamatan Padang Ratu yang memiliki cakupan wilayah:
 - a. Kecamatan Padang Ratu
 - b. Kecamatan Anak Tuha
 - c. Kecamatan Anak Ratu Aji
 - d. Kecamatan Bangun Rejo
 - e. Kecamatan Kalirejo
 - f. Kecamatan Pubian
 - g. Kecamatan Sendang Agung
 - h. Kecamatan Selagai Lingga

3. Mewajibkan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sebagai Kabupaten Induk untuk :
 - a. Membantu Penyiapan sarana dan Prasarana Pemerintahan Daerah Persiapan;
 - b. Melakukan Pendataan Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi;
 - c. Membuat Prnyataan untuk menyerahkan Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi apabila Daerah Persiapan ditetapkan menjadi Daerah Baru;
 - d. Menyiapkan dukungan dana;
4. Mewajibkan Pemerintah Provinsi Lampung untuk memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Calon Daerah Persiapan Kabupaten Lampung Seputih Timur dan Calon Daerah Persiapan Kabupaten Seputih Barat;
5. Agar Para Pihak dapat mempercepat proses Pembentukan Calon Daerah Persiapan Kabupaten Lampung Seputih Timur dan Calon Daerah Persiapan Kabupaten Seputih Barat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap dua dan bermaterai cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KESATU

IR ~~LAMPUNG,~~

M. ~~WIDHOLPICARDO~~

PIHAK KEDUA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,

H. DEDLAFRIZAL, S.Kep

~~Ketua~~

H. TOTO HERWANTOKO, B.Sc, SE, MM

~~Wakil Ketua~~

H. PATIMURA, SE

~~Wakil Ketua~~

H. ISMET RONI, SM

~~Wakil Ketua~~

Ir. H. JOWAN SULAIMAN, MM

Wakil Ketua